**Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian**
**e-ISSN: 2747-0369, p-ISSN: 2746-7538**
Volume 7, Issue 1, November 2026
Website: https://ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP

# Pertanggungjawaban Pidana Pada Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst *Juncto* Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Tpk/2025/Pt.DKI)

**Andres Syaputra[1], Ismansyah[2], Nilma Suryani[3]**
[1] Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
[2] Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
[3] Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: andressyaputra98@gmail.com

**Abstrak:** Tesis ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah, dengan fokus pada kedudukan pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*) meskipun tidak berada di dalam struktur organisasi resmi perusahaan. Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah utama: (1) pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur turut serta, (2) pembuktian unsur pidana kesalahan adanya sifat turut serta dan (3) dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT.DKI dengan terpidana Harvey Moeis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, pertanggungjawaban pidana Terpidana didasarkan pada konsep penyertaan (*deelneming*) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pihak yang turut serta melakukan (*medepleger*). Terpidana terbukti secara sadar dan aktif bekerja sama (*bewuste samenwerking* dan *gezamenlijke uitvoering*) menjadi inisiator serta koordinator penyewaan *smelter* ilegal. Kedua, pembuktian unsur pidana adanya sifat turut serta dimaknai secara formil melalui pembuktian terpadu (keterangan saksi, ahli, dokumen administratif, dan bukti elektronik) yang mengungkap adanya rekayasa sistematis, seperti penggunaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai kedok untuk melegalkan hasil tambang ilegal. Ketiga, terdapat perbedaan signifikan dalam pertimbangan hakim di kedua tingkat peradilan. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti Rp210 miliar. Namun, hakim pada tingkat banding memperberat hukuman menjadi 20 tahun penjara dan uang pengganti Rp420 miliar berdasarkan proporsionalitas keadilan, besarnya skala kerugian negara (termasuk kerusakan ekologi senilai total ±Rp300 Triliun), peran strategis terpidana dalam menghimpun dana ilegal berkedok *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta ketiadaan rasa penyesalan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Tata Niaga Timah, Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Harvey Moeis.

***Abstract:*** *This thesis examines criminal liability in corruption offenses related to the tin commodity trade, focusing on the status of accomplices (medepleger) who participate in the crime even though they are not part of the company's official organizational structure. This study focuses on three main research questions: (1) criminal liability based on the element of participation, (2) the burden of proof regarding the element of unlawfulness, and (3) the basis for the judge's reasoning in the Central Jakarta District Court Decision No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst in conjunction with the DKI Jakarta High Court Decision No. 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT.DKI involving the convicted defendant Harvey Moeis. The research method*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v7i1.1547

*employed is a descriptive-analytical normative legal study, utilizing both the statutory approach and the case approach. The research findings conclude three main points. First, the defendant's criminal liability is based on the concept of participation (deelneming) under Article 55(1)(1) of the Criminal Code as a co-perpetrator (medepleger). The defendant was proven to have knowingly and actively collaborated (bewuste samenwerking and gezamenlijke uitvoering) as the initiator and coordinator of the illegal smelter rental. Second, the proof of the criminal element of "complicity" was interpreted in a formal sense through integrated evidence (witness testimony, expert testimony, administrative documents, and electronic evidence) that revealed systematic manipulation, such as the use of the Activity and Budget Plan (RKAB) as a cover to legalize the proceeds of illegal mining. Third, there were significant differences in the judges' reasoning at the two levels of the court. The trial court handed down a sentence of 6.5 years in prison and ordered restitution of Rp210 billion. However, the appellate court increased the sentence to 20 years in prison and a restitution payment of Rp420 billion based on the principle of proportional justice, the magnitude of the state's losses (including ecological damage totaling approximately Rp300 trillion), the defendant's strategic role in raising illegal funds under the guise of Corporate Social Responsibility (CSR), and the defendant's lack of remorse.*

***Keywords**: Corruption, Tin Trade, Criminal Liability, Complicity, Harvey Moeis.*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius, dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.[1] Bahkan dalam ranah kehidupan beragama yang selama ini dianggap suci dan diwarnai oleh nilai moral dan spiritual korupsi mampu menyusup dengan perilaku yang tidak bermoral. Dampaknya sangat besar dan meluas, mulai dari kerugian yang diderita oleh negara sampai pada fenomena meluasnya kemiskinan secara struktural di dalam masyarakat.

Ismansyah, Fitri Wahyuni dan Henni Muchtar menguraikan bahwa secara normatif tindak pidana korupsi termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*).[2] Pendapat tersebut didukung oleh Romli Atmasasmita yang menguraikan tindak pidana korupsi dalam kajian pandangan doktrin yakni dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa".[3]

Industri pertambangan timah menjadi salah satu sektor vital dalam perekonomian Indonesia, mengingat timah adalah komoditas yang memiliki cadangan melimpah di negara ini. Tidak mengherankan jika komoditas ini banyak diminati dan dieksploitasi oleh berbagai perusahaan tambang. Baru-baru ini, timah juga menjadi sorotan publik setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi dalam perdagangan timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan atau yang biasa disingkat dengan IUP pada PT Timah Tbk yang terjadi selama tahun 2015 hingga 2022. Dalam skandal korupsi besar yang merugikan negara hingga Rp.271.000.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu) tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan enam belas tersangka, termasuk suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan pengusaha kaya Helena Lim. Munculnya kasus ini semakin mempertegas bahwa komoditas timah memiliki daya tarik yang besar. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, tercatat ada Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh (537) IUP, yang terdiri dari tiga (3) IUP eksplorasi dan lima ratus tiga puluh empat (534) IUP operasi produksi.[4]

[1]Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm.1.

[2]Ismansyah, Fitri Wahyuni dan Henni Muchtar,2020, *Meretas Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm.7.

[3] Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Antikorupsi di Indonesia,* Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, hlm.25

[4] Tuti Elawati, "Analisis Yuridis Vonis Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUSTPK/ 2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus TPK/2024/PN.Jkt.Pst.)", *Justlaw:Journal Science and Theory of Law*, 2(1), (Mei: 2025).hlm. 57

Kasus korupsi yang terjadi pada PT Timah Tbk, semakin memperpanjang praktik buruk tata kelola sektor ekstraktif. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2004–2015 saja, negara sudah merugi sebanyak Rp 5,714 triliun hanya dari penyelundupan timah secara ilegal akibat tidak dibayarkannya royalti dan pajak PPh Badan. Apabila dirata-rata selama kurun waktu 12 tahun tersebut, negara kecolongan timah ilegal sebanyak 32,473 ton/tahun.[5]

Kasus tindak pidana korupsi tata niaga timah yang menjadi titik fokus pada penelitian ini yaitu dengan terpidana Harvey Moeis yang diperiksa dan telah menjalankan masa hukuman pidana penjara dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut telah diperiksa pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Kemudian terpidana melalui penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah diperiksa dengan putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI. Tidak puas dengan putusan pada tingkat banding tersebut, kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang diikuti pula oleh Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan kasasi. Namun pada penelitian ini, fokus penelitian ditujukan pada proses pemeriksaan pada tingkat pertama dan tingkat banding saja. Dikarenakan putusan pada tingkat kasasi menyatakan menolak permohonan dan memperkuat putusan banding.

> Berdasarkan fakta persidangan, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) menginisiasi untuk mengadakan kerja sama sewa alat procesing untuk pengelolaan timah smelter swasta yang tidak memiliki *Competent Person* (CP) antara lain CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa dengan PT Timah, Tbk. Bahkan dia berperan melakukan kepanjangan lima perusahaan tersebut kepada PT Timah Tbk. Melakukan negosiasi dengan PT Timah Tbk terkait dengan sewa menyewa smelter swasta hingga menyepakati harga sewa smelter tanpa didahului studi kelayakan (*Feasibility Study*) atau kajian yang memadai/mendalam.[6]

Harvey Moeis diajukan pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan komulatif subsidaritas sebagaimana dakwaan kesatu primair diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat 1 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 KUHP; dan dakwaan kesatu subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Sedangkan dakwaan kedua primary menyatakan perbuatan Harvey Moeis diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat 1 KUHP; dan dakwaan kedua subsidair menyatakan perbuatan Harvey Moeis diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat 1 KUHP.[7]

Beranjak dari dakwaan Penuntut Umum diatas, maka tuntutan dari Penuntut Umum menyatakan terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 KUHP sebagaimana telah diuraikan pada

[5] Egi Primayogha, "Kasus Korupsi PT Timah: Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif", *Indonesian Corruption Watc*h, Diakses Pada 20 Juni 2025, https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-pt-timah-potret-buruk-tata-kelola-sektor-ekstraktif

[6] Merdeka.com, "Divonis 6 Tahun 8 Bulan Penjara, Begini Peran Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah", Diakses Pada 19 Juni 2025, https://www.merdeka.com/peristiwa/divonis-6-tahun-6-bulan-penjara-begini-peran-harvey-moeis-di-kasus-korupsi-timah-264821-mvk.html?utm_source=chatgpt.com

[7]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI*, hlm.3.

dakwaan kesatu primair dan juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Tuntutan tersebut disertai tuntutan penjatuhan pidana penjara selama dua belas (12) tahun, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), dan pidana uang pengganti sebesar Rp.210.000.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Miliar Rupiah).[8]

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tingkat pertama dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt Pst pada tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan amar Mengadili Terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair. Harvey Moeis dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam (6) tahun dan enam (6) bulan; pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam (6) bulan; serta pidana uang pengganti sebesar Rp.210.000.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar selama paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan apabila masih tidak mencukupi makan diganti dengan pidana penjara selama dua (2) tahun.

Putusan tingkat banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan untuk menerima permintaan banding dari Terpidana dan penasihat hukum Terpidana. Selain itu juga menyatakan untuk mengubah putusan pada tingkat pemeriksaan pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya. Perubahan signifikan yang terlihat adanya perubahan masa pidana penjara naik dari 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun), uang pengganti dari Rp.210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) naik menjadi Rp. 420.000.000.000 (empat ratus dua puluh miliar rupiah).

Dakwaan Penuntut Umum terhadap Harvey Moeis didukung dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang jelas terungkap bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidak-tidaknya saling pengertian antara Terpidana Harvey Moeis dengan Terpidana lainnya. Yang mana pada perkara *aquo* menjadi saksi dan diperiksa serta diputus pada nomor perkara berbeda, yaitu antara lain:

1. Suranto Wibowo;
2. Amir Syahbana;
3. Rusbani;
4. Bambang Gatot Ariyono;
5. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani;
6. Emil Ermindra;
7. Alwin Albar;
8. Tamron alias Aon;
9. Achmad Albani;
10. Hasan Tjhie;
11. Kwan Yun alias Buyuang;
12. Suwinto Gunawan;
13. M.B. Gunawan;
14. Roberto Indarto;
15. Hendry Lie;
16. Fandy Lingga;
17. Rosalina;
18. Suparta;
19. Reza Andriansyah.[9]

[8] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt Pst*, hlm.2-3.

[9] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt Pst*, hlm.1397.

Namun pada tahap pemeriksaan tingkat pertama ini, Hakim perkara *aquo* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terpidana Harvey Moeis sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Penyertaan (*deelneming*) yakni dimana ada dua orang bahkan lebih daripada dua orang yang melaksanakan suatu delik pidana yang dapat menghadirkan terjadinya tindak pidana[10] tertentu, dapat disebut seseorang yang ikut serta dalam kaitannya dengan orang lain pada saat melaksanakan delik pidana. Keikutsertaan seseorang (*Deelneming*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat 1 dan 2. Pembantuan (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP mengkategorikan yaitu Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam proses persidangangan dinyatakan bahwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) menginisiasi untuk mengadakan kerja sama sewa alat *procesing* untuk pengelolaan timah smelter swasta dengan PT. Timah, Tbk. Namun terpidana Harvey Moies merupakan subyek hukum yang tidak termasuk kedalam struktural kepengurusan baik dari Organisasi PT. Timah, Tbk, maupun PT. Refined Bangka Tin (RBT), CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa sehingga sudah dapat dipastikan, Harvey Moies tidak memiliki kewenangan terkait kepengurusan dalam kebijakan untuk mengambil keputusan pada kegiataan kerja sama sewa alat *procesing* untuk pengelolaan timah smelter. Namun berdasarkan fakta hukum Harvey Moies adalah salah satu actor yang berperan penting dalam terjadinya Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT. Timah, Tbk yang telah merugikan keuangan negara sebegitu besar, setidaknya sebagai penghubung di antara penambang ilegal dan perusahaan-perusahan smelter serta sebagai koordinator beberapa PT boneka/perusahaan-perusahaan cangkal illegal.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan yang diajukan kepada Harvey Moeis mengandung unsur pidana secara melawan hukum *(wederrechtelijk)* yang merupakan *bestanddelen van het delict*. Dalam dogmatik hukum pidana istilah sifat melawan hukum itu mempunyai empat makna yang berbeda, yakni:

1) Sifat Melawan Hukum Formil berarti semua bagian dari rumusan delik telah terpenuhi, yang terjadi karena melanggar ketentuan pidana menurut undang-undang.
2) Sifat Melawan Hukum Materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu.
3) Sifat Melawan Hukum Umum (sifat melawan hukum sebagai bagian luar undang-undang) yang berarti bertentangan dengan hukum objektif. Hal ini pada umumnya terjadi jika perbuatannya bersifat melawan hukum formil dan tidak ada alasan pembenar. Alasan pembenar ini mungkin ada, baik pada delik materil maupun pada delik formil.
4) Sifat Melawan Hukum Khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) memiliki arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik di dalamnya itu sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu fase dari sifat melawan hukum umum. [11]

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang pada intinya menyatakan, bahwa Penjelasan Pasal 2 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan

[10] Topik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangkir Multi Usaha, hlm. 126.
[11] Ismansyah, 2020, *Meretas Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum*, *Op.cit.*, hlm. 56-57

tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.[12]

Tindak Pidana Korupsi Timah merupakan bagian dari rezim korupsi Sektor Sumber Daya Alam (SDA). Pada prinsipnya korupsi pada sumber daya alam memiliki modus yang sama dengan korupsi pada umumnya, seperti gratifikasi, penyuapan, kronisme, atau benturan kepentingan. Hal yang membedakan dengan korupsi pada sektor lainnya terletak pada berbagai bentuk korupsi tersebut dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari alam, dengan mengabaikan kepentingan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan.[13]

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis konstruksi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah, khususnya mengenai penerapan konsep penyertaan (deelneming) dalam bentuk turut serta melakukan tindak pidana (medepleger). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Tesis Andres Syaputra

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, serta konsep penyertaan dalam hukum pidana Indonesia. Kajian tersebut meliputi ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT.DKI terkait perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah dengan terpidana Harvey Moeis. Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana, pembuktian unsur turut serta melakukan, serta dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Tesis Andres Syaputra

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum pidana, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian pertanggungjawaban pidana dan penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum untuk memahami hubungan antara norma hukum dengan fakta hukum dalam perkara yang dikaji.

---

[12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/Puu-IV/2006

[13] Andriansyah Tiawarman, "*Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA*", *kompas.com*, https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/10304861/korupsi-timah-rp-271-t-dan-momentum-pembenahan-sektor-sda?page=all, Diakses Pada 20 Juni 2025, pukul 17.33 Wib.

Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Analisis tersebut difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan dan sifat turut serta melakukan, pembuktian unsur turut serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara korupsi tata niaga komoditas timah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Unsur Kesalahan dan Sifat Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Harvey Moeis dalam perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah didasarkan pada konsep penyertaan (deelneming), khususnya bentuk turut serta melakukan tindak pidana (medepleger) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun Harvey Moeis tidak memiliki kedudukan formal dalam struktur organisasi PT Timah Tbk maupun perusahaan smelter terkait, perannya dinilai memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya tindak pidana karena terdapat keterlibatan aktif dalam membangun kerja sama dan mengoordinasikan pihak-pihak yang terlibat. artikel Andres Syaputra

Dalam hukum pidana, seseorang tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi juga apabila secara sadar ikut mengambil bagian dalam proses terjadinya suatu tindak pidana. Konsep penyertaan memberikan dasar bahwa setiap orang yang memiliki kontribusi nyata terhadap terwujudnya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatannya. Hal tersebut menjadi relevan dalam perkara korupsi yang umumnya dilakukan secara bersama-sama melalui pembagian peran antara pelaku utama, pihak penghubung, maupun pihak yang memberikan dukungan terhadap terlaksananya perbuatan pidana.

Berdasarkan fakta persidangan, Harvey Moeis terbukti berperan sebagai penghubung antara pihak penambang ilegal, perusahaan smelter swasta, dan PT Timah Tbk. Ia menginisiasi kerja sama sewa alat pengolahan (processing) dengan beberapa perusahaan smelter swasta serta melakukan komunikasi dan negosiasi terkait mekanisme kerja sama tersebut. Peran tersebut menunjukkan adanya kontribusi aktif dalam membangun rangkaian tindakan yang kemudian menyebabkan terjadinya penyimpangan tata niaga timah. artikel Andres Syaputra

Pertanggungjawaban pidana sebagai medepleger tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus memiliki jabatan resmi atau kewenangan struktural dalam suatu organisasi. Hal yang menjadi perhatian utama adalah adanya kesadaran bersama (bewuste samenwerking) dan pelaksanaan bersama (gezamenlijke uitvoering) dalam mewujudkan tindak pidana. Dalam perkara ini, keterlibatan Harvey Moeis tidak hanya sebatas hubungan administratif atau perantara biasa, tetapi menunjukkan adanya koordinasi aktif yang mendukung berlangsungnya mekanisme pengelolaan timah yang bertentangan dengan ketentuan hukum. artikel Andres Syaputra

Dengan demikian, hakim menilai bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi karena terdapat hubungan kerja sama yang sadar antara Harvey Moeis dengan pihak lain yang terlibat. Kedudukan seseorang sebagai pihak luar perusahaan tidak secara otomatis menghilangkan tanggung jawab pidananya apabila terbukti memiliki peran penting dalam mewujudkan tindak pidana.

### Pembuktian Unsur Turut Serta dalam Perkara Korupsi Tata Niaga Timah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur turut serta dalam perkara ini dilakukan melalui pendekatan pembuktian terpadu dengan menggunakan berbagai alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen administratif, serta bukti elektronik. Rangkaian alat bukti tersebut digunakan untuk membuktikan adanya pola kerja sama sistematis dalam pengelolaan komoditas timah yang melibatkan berbagai pihak. artikel Andres Syaputra

Pembuktian dalam perkara korupsi tidak hanya berorientasi pada tindakan yang dilakukan secara langsung oleh terdakwa, tetapi juga menilai hubungan antara tindakan terdakwa dengan keseluruhan rangkaian tindak pidana. Dalam konteks ini, keterlibatan Harvey Moeis dibuktikan melalui perannya dalam menghubungkan perusahaan smelter swasta dengan

PT Timah Tbk serta membantu menciptakan mekanisme kerja sama yang kemudian digunakan sebagai sarana untuk memasukkan hasil pertambangan ilegal ke dalam sistem perdagangan resmi.

Salah satu bentuk penyimpangan yang ditemukan adalah penggunaan dokumen administratif, khususnya Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB), sebagai sarana untuk memberikan legitimasi terhadap aktivitas yang sebenarnya bermasalah secara hukum. Dokumen tersebut digunakan sebagai instrumen yang seolah-olah memberikan dasar legal terhadap aktivitas pengelolaan hasil tambang, padahal terdapat indikasi bahwa mekanisme tersebut digunakan untuk menutupi praktik pertambangan ilegal. artikel Andres Syaputra

Pembuktian tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor sumber daya alam memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan penyertaan menjadi instrumen penting agar hukum tidak hanya menjangkau pihak yang melakukan tindakan administratif secara langsung, tetapi juga pihak yang memiliki peran strategis dalam membangun dan menjalankan skema tindak pidana.

**Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding**

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam menentukan beratnya pidana terhadap Harvey Moeis. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp210 miliar. artikel Andres Syaputra

Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman menjadi 20 tahun penjara dengan uang pengganti sebesar Rp420 miliar. Perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan mengenai besarnya dampak tindak pidana, peran strategis terdakwa dalam rangkaian perbuatan pidana, serta nilai kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. artikel Andres Syaputra

Perbedaan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tingkat banding memberikan penilaian yang lebih luas terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat tindak pidana korupsi sektor pertambangan. Korupsi dalam sektor sumber daya alam tidak hanya menimbulkan kerugian finansial terhadap negara, tetapi juga berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan dan tata kelola sumber daya nasional. artikel Andres Syaputra

Dalam perspektif keadilan pidana, peningkatan hukuman pada tingkat banding menunjukkan adanya pendekatan proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan tindakan individual terdakwa, tetapi juga posisi terdakwa dalam struktur tindak pidana yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara.

**Implikasi Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam**

Perkara korupsi tata niaga timah menunjukkan bahwa pola kejahatan korupsi modern sering kali melibatkan aktor yang tidak selalu berada dalam struktur formal suatu organisasi. Oleh karena itu, penerapan konsep penyertaan menjadi penting untuk menjangkau pihak-pihak yang memiliki kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan pertanggungjawaban pidana tidak dapat hanya didasarkan pada kewenangan formal seseorang, tetapi juga harus melihat tindakan nyata, hubungan kerja sama, serta kesadaran pelaku terhadap tujuan tindak pidana. Penerapan konsep medepleger dalam perkara ini memberikan gambaran bahwa pihak swasta atau pihak eksternal perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki peran aktif dalam pelaksanaan tindak pidana. artikel Andres Syaputra

Dengan demikian, penguatan penegakan hukum korupsi sektor sumber daya alam memerlukan pendekatan yang mampu mengidentifikasi seluruh aktor yang terlibat, termasuk pihak yang berperan sebagai penghubung, fasilitator, maupun koordinator dalam suatu skema kejahatan bersama.

## KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Terpidana Harvey Moeis dalam tindak pidana korupsi ini didasarkan pada konsep penyertaan (*deelneming*), khususnya kualifikasi turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Pasal 20 KUHP Nasional). Hukum pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Terpidana terbukti memiliki kesadaran bersama (*bewuste samenwerking*) dan melakukan kerja sama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering*) dalam suatu rangkaian kejahatan. Meskipun Terpidana bukan merupakan bagian dari struktural kepengurusan PT Timah Tbk maupun smelter swasta terkait, ia memiliki peran sentral sebagai inisiator, penghubung, dan koordinator yang memfasilitasi kerja sama sewa peralatan processing. Pertanggungjawaban pidana dibebankan karena Terdakwa secara aktif dan sadar turut serta mewujudkan tindak pidana tersebut demi mencapai tujuan bersama yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, maupun korporasi secara melawan hukum;
2. Pembuktian unsur "secara kesalahan sifat turut serta" pada perkara ini dimaknai secara formil pasca-Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006. Sifat melawan hukum dibuktikan melalui serangkaian pelanggaran terhadap regulasi pertambangan, penyalahgunaan administrasi (seperti penggunaan RKAB sebagai kedok formalitas), dan pelanggaran standar operasional perusahaan PT. Timah terbukti membeli bijih timah hasil penambangan ilegal dari wilayah IUP-nya sendiri melalui perusahaan-perusahaan cangkang/boneka (CV) yang seolah-olah bertindak sebagai mitra jasa pertambangan. Hakim menggunakan alat bukti secara terpadu sesuai perluasan Pasal 235 ayat (1) KUHAP dan Pasal 26A UU PTPK. Keterangan saksi dan ahli digabungkan dengan bukti surat (SOP, RKAB, surat jalan) dan bukti elektronik (grup WhatsApp koordinasi "New Smelter"). Keseluruhan bukti ini secara sah meyakinkan hakim bahwa terdapat rekayasa sistematis untuk melegalkan aktivitas pertambangan dan transaksi yang bertentangan dengan hukum positif, yang berujung pada kerugian negara;
3. Hakim pada tingkat pertama (PN Jakarta Pusat) dan tingkat banding (PT DKI Jakarta) sepakat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 3 UU TPPU secara bersama-sama. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam penjatuhan hukuman berdasarkan pertimbangan proporsionalitas keadilan. Pada tingkat pertama, Terpidana divonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti Rp210 Miliar. Pada tingkat banding, Majelis Hakim memperberat hukuman menjadi 20 tahun penjara dan uang pengganti sebesar Rp420 Miliar. Dasar pertimbangan hakim tingkat banding meliputi besarnya dampak kerusakan (nilai kerugian tata niaga mencapai ± Rp29 Triliun dari total ± Rp300 Triliun termasuk kerusakan lingkungan), posisi strategis Terpidana dalam menghimpun dan menguasai dana berkedok *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta ketiadaan sikap penyesalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, selanjutnya Uang pengganti dinaikkan berdasarkan bukti proporsional bahwa dana CSR ilegal senilai Rp420 Miliar tersebut secara nyata bermuara dan dikuasai oleh Terpidana melalui skema pencucian uang (*money changer*).

## DAFTAR PUSTAKA

A. Arfiani, S. Syofyan, dan S. Delyarahmi, 2023, "Problematika Penegakan Hukum Delik *Obstruction of Justice* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4).

A. R. Amelia, 2026, "*Mens Rea* Aspects in the Crime of Murder: Comparison between Intention and Negligence," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2).

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers.

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia,

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Depok: PT RajaGrafindo Persda

Ananda, A. I., dan Y. Gupran, 2023, "Analisis Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana," *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 6(2).

Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, dan Ismail Ali, 2023, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur *Mens Rea* dalam Tindak Pidana Korupsi," *Legal Journal of Law*, 2(2)

Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Chalia Indonesia.

Andriansyah Tiawarman, "*Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA", kompas.com*, https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/10304861/korupsi-timah-rp-271-t-dan-momentum-pembenahan-sektor-sda?page=all

Arefa, A., S. Zendrato, dan A. S. P. Zai, 2024, "Pengaruh Pencabutan Hak Politik terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Education and Development*, 12(1)

Aulia, Muhammad Nur, dan Sulaiman, 2025, "Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(1)

Azhari, A., 2025, "Pertanggungjawaban Pidana," *J-CSI: Journal of Computer Science & Informatics*, 1(1).

Brahmana, 2019, Teori dan Hukum Pembuktian, Pengadilan Negeri Lhoksukon, https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf

Chandra Purba, 2026, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Timah (Analisis Putusan Kasasi Nomor 5009K/Pid.Sus/2025), Tesis: Universitas Pembangunan Panca Budi

Dionosius Yudi Christiano, 2019, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Di Dinas Peternakan Kabupaten Batubara Ditinjau dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor: 02/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn, Tesis: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI*,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt Pst*.

Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara.

E. S. Tarigan, M. Ablisar, S. Sunarmi, dan M. Mulyadi, 2023, "Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(2).

Egi Primayogha, "Kasus Korupsi PT Timah: Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif", *Indonesian Corruption Watch*, Diakses Pada 20 Juni 2025, https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-pt-timah-potret-buruk-tata-kelola-sektor-ekstraktif

Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo: UMSIDA Press.

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Faturachman, F. A., T. J. E. Hutasoit, dan A. U. Hosnah, 2024, "Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2).

Fernando, Y., dan A. Wasiska, 2023, "Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya versus *Deelneming Delicten* / Tindak Pidana Penyertaan versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana," *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, 1(1).

Habib, F. A., dan R. Zubaedah, 2024, "Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7).

Halida, R., dan D. W. Sasongko, 2024, "Penerapan Unsur Tindak Pidana dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP: Studi Kasus Putusan No. 65/Pid.B/2012/PN. Pwr," *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 2(1).

Haryono dan Johnny Ibrahim, 2017, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.

Hasudungan, C., T. Y. Chandra, dan M. Ismed, 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta (*Medeplegen*) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2).

Heri Purnomo Yulianto dan Imam Makhali, 2025, "Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Cyber," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2).

Huda, C.,2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana

Iluh Diah Karuni dan Tania Novelin, 2025, "Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 15(11).

Iman Baihaqi, Taufik Makarao, dan Siti Intihani, 2024, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan dalam Penghapusan Pidana," *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1).

Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidan*a, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan

Ismansyah, Fitri Wahyuni dan Henni Muchtar,2020, *Meretas Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers.

Kanter dan Sianturi. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta.

Kartika, T., 2025, "Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1).

Kila, F., I. N. G. Sugiartha, dan N. M. P. Ujianti, 2023, "Tanggung Jawab Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Reformasi Hukum Pidana," *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1).

Kurniawan Tri Wibowo, 2025, *Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Adikara Cipta Aksa,

L. Maknun, Martini, dan R. Sylvia, 2026, "Analisis Dogmatis Unsur Niat (*Mens Rea*) dalam Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2).

Laia, F., 2022, "Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan," *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2).

Laia, L., Y. S. Laowo, D. Halawa, dan M. M. Duha, 2025, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman kepada Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1095/K/Pid/2014)," *Jurnal Panah Keadilan*, 4(1).

Limantara, R. A., E. L. Sahetapy, dan F. Y. Prawitasari, 2025, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Perbuatan Berlanjut atas Tindak Pidana Perusakan dan Kekerasan Fisik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5).

Mahardhika, V., 2026, "Analisis Yurisdiksi Analisis Pendapat yang Berbeda Mengenai Keputusan setelah Tindakan Pidana Korupsi (Studi Keputusan Nomor 1257K/Pid. Sus/2016)," *Jurnal Hukum Kontemporer Indonesia*, 2(6).

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Chalia Indonesia.

Merdeka.com, "Divonis 6 Tahun 8 Bulan Penjara, Begini Peran Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah", , https://www.merdeka.com/peristiwa/divonis-6-tahun-6-bulan-penjara-begini-peran-harvey-moeis-di-kasus-korupsi-timah-264821-mvk.html?utm_source=chatgpt.com

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta.

Muhammad Ainul Syamsu, 2004, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Nadya Putri Aulia *et al.*, 2024, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

Nadya Putri Aulia, Cecilya Citra, Caroline Sinambela, dan Ricky Banke, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. *Jurnal Istiqomah* , 2(1).

Nilma Suryani, 2022. *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan.* Raja Grafindo Persada, Depok

Oktafianto, W. D., K. Kristiawanto, dan M. Nainggolan, 2025, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim," *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(2).

Penjatuhan Pidana (Studi terhadap Putusan No. 7/Pid. Sus/2016/PN. Slk dan Putusan No. 10/Pid. Sus/2021/PN. Bandung)," *Jurnal Tana Mana*, 5(2).

Permata Bela Pertiwi dan Muhammad Reyhan Daru Quthni, 2023, "Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Yuridis Normatif," *Rechtenstudent Journal*, 4(2).

Prasetyo, R., dan Z. A. Hoesein, 2025, "Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Retentum*, 7(1).

Purba, D. A., M. S. Hartono, dan M. J. Setianto, 2023, "Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Penerapan Ketentuan Pasal Penyertaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid. Sus-TPK/2018/PNSrg)," *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(1).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/Puu-IV/2006.

Rajwa Khaicirinu Riyanto *et al*., 2024, "Implikasi Eksistensi UU Pertambangan dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di IUP PT Timah Tbk)," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3).

Rajwa Khaicirinu Riyanto, 2024, "Implikasi Eksistensi UU Pertambangan dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di IUP PT Timah Tbk)," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3).

Republik Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" Lembaran Negara R.I. Tahun 2001, Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4150;

Rester Ferawati, 2026, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Tata Niaga Timah (Studi Kasus Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst), Tesis: Universitas Sam Ratulangi,

Ricky Fairuz Julio dan Sri Isnani Setyaningsih, 2025, "Mega Korupsi Tata Niaga Timah Rp 300 Triliun: Analisis Pelanggaran Prinsip Pancasila dan Etika Tata Kelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(4).

Roeslan Saleh. 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia..

Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Antikorupsi di Indonesia*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI

Safitri, A. D., dan K. Zuhriyah, 2025, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1).

Saktiawan, P., N. H. Pakpahan, D. Darmawan, A. R. Putra, dan A. Z. R. Almubarok, 2025, "Pembantuan dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Pasal 56 KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4).

Sanpiah Faisal, 2007, *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sembiring, E. S. B., dan Y. M. Lasube, 2026, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana di Indonesia," *Lex Technologia: Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 1(1).

Siregar, M. S., I. Nadirah, dan J. Moertiono, 2026, "Analisis Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama oleh Aparatur Sipil Negara: Perspektif Kriminologi," *Student Research Journal*, 4(2).

Sitepu, R. S., dan M. Astuti, 2024, "Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian," *EduYustisia*, 3(1).

Siti Aisyah, R., 2024, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai sebagai Dasar Pencabutan Pengaduan dan Laporan di Kepolisian pada Proses Penyidikan Tindak Pidana," *Journal Justice*, 6(1).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudaryono dan Natangsa Surbakti,2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sulaeman, M. M., O. Herdiansyah, S. Ansori, dan A. Satory, 2023, "*Trading in Influence* (Perdagangan Pengaruh) dalam Tindak Pidana Korupsi," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6).

Suud, A. K., 2023, "Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Kasus Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2).

Topik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangkir Multi Usaha.

Tryana, W., V. A. Siregar, dan F. P. Sari, 2024, "Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif," *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 10(3).

Tuti Elawati, 2025"Analisis Yuridis Vonis Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUSTPK/ 2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus TPK/2024/PN.Jkt.Pst.)", *Justlaw:Journal Science and Theory of Law*, 2(1).

Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, dan Claudia Yuni Pramita, 2026, "Analisis Teoritis *Dolus* dan *Culpa* dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).

Windy Pratiwi, Jessyola Olyvia, Ayu Efritadewi, dan Heni Widiyani, 2024, "Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13).

Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur.

Yogi Ardi Rikmadani, 2023, "Analisis Kealpaan yang Menyebabkan Kematian Orang Ditinjau dari Pasal 359 KUHP: Studi Kasus Putusan Perkara No. 952K/Pid/2010," *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 23(4).